

TESIS

KEABSAHAN AKTA JANJI POLITIK YANG DITANDATANGANI DIHADAPAN NOTARIS

Disusun dan diajukan oleh

ZULHAM ARIEF
B022182039



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



TESIS
KEABSAHAN AKTA JANJI POLITIK YANG DITANDATANGANI
DIHADAPAN NOTARIS

Disusun dan diajukan oleh

ZULHAM ARIEF

B022201026

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 11 Januari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

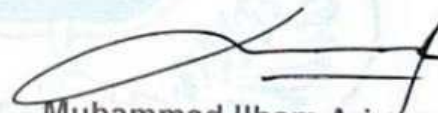
Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Pembimbing Pendamping,



Muhammad Ilham Arisaputra, S.H. M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

Ketua Program Studi,



Prof. Dr. M. Arfin Hamid, SH., MH.
NIP. 19670206 199403 1 001

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Zulham Arief
N I M : B022201026
Program Studi : Magister Kenotariatan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul **KEABSAHAN AKTA JANJI POLITIK YANG DITANDATANGANI DIHADAPAN NOTARIS** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 11 Januari 2024

Yang Menyatakan,



Zulham Arief
NIM. B022201026



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Zulham Arief
N I M : B022201026
Program Studi : Magister Kenotariatan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul **KEABSAHAN AKTA JANJI POLITIK YANG DITANDATANGANI DIHADAPAN NOTARIS** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 11 Januari 2024

Yang Menyatakan,



Zulham Arief
NIM. B022201026



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas pertolongan dan rezeki dari Allah *azza wa jalla* yang telah tercurahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan hasil penelitian tesis ini yang berjudul **“KEABSAHAN AKTA JANJI POLITIK YANG DITANDATANGANI DIHADAPAN NOTARIS”**. Salam serta shalawat kepada Baginda Rasulullah Muhammad *shallallahu alaihi wassalam*, serta para sahabat, semoga di hari akhir mendapatkan syafaatnya. Terima kasih kepada istri saya tercinta Amartiwi Taufan, S.H., yang telah setia mendampingi saya dalam menyelesaikan studi Magister Kenotariatan, penuh pengertian dan perhatian menyiapkan segala kebutuhan penulis, dan selalu mendoakan agar langkah dan kegiatan penulis selalu dimudahkan dan diberkahi oleh Allah *azza wa jalla*. Hasil penelitian tesis ini pula dilancarkan berkat doa dari kedua orang tua penulis, Muhammad Zulkarnain, S.Pd., dan Siti Hadijah, serta kedua mertua saya Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H., dan Hj. Erna Rasyid Taufan, S.E., M.Pd., yang selalu memberikan semangat, doa, serta saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi Magister Kenotariatan. Terima kasih juga kepada saudara(i) saya, drg. Amelia Fitri, S.KG., M Khairil Azhar, dan Nurul Inayah yang selalu memberikan perhatian dan semangatnya kepada penulis.

Penyelesaian tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.



Amzah Halim, S.H., M.H. M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Jin,

3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H dan Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku pembimbing utama dan pendamping,
4. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., dan Dr. Sry Susyanti, S.H., M.H., selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran dalam perbaikan dan penyempurnaan tesis ini,
5. Notaris A. S. Pulaweng Salahuddin, S.H., M.Kn dan Notaris Yusran Sirath, S.H., selaku narasumber pada penulisan tesis ini,
6. Para Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Akhirnya penulis berharap semoga dengan hadirnya tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai dan memberkati kita semua.

Makassar, 11 Januari 2024

Penulis,

Zulham Arief



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

ZULHAM ARIEF (NIM. B022201026). Keabsahan Akta Janji Politik Yang Ditandatangani Dihadapan Notaris dibimbing oleh Hasbir Paserangi sebagai pembimbing utama dan Muhammad Ilham Arisaputra sebagai pembimbing pendamping

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan Janji Politik yang dilegalisasi oleh Notaris dan pertanggungjawaban notaris terhadap janji politik yang dilegalisasi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif Dalam kaitannya dengan penelitian normatif ini, dilakukan beberapa pendekatan yang terdiri dari Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konsep (*conceptual approach*), pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penulis melihat bahwa 1) Keabsahan janji politik yang dilegalisasi oleh notaris dari perspektif perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif Pasal 1320 KUHPdata, adapun dari segi legalisasi merupakan kewenangan notaris sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN. Oleh karena itu janji politik yang dilegalisasi oleh notaris merupakan deklarasi sepihak. 2) Pertanggungjawaban notaris terhadap kewenangan dalam melegalisasi janji politik hanyalah sebatas membuktikan bahwa benar janji politik tersebut telah dilegalisasi oleh notaris, bahwa tanda tangan dan tanggal janji politik tersebut ditandatangani adalah benar. Notaris tidak bertanggungjawab atas isi dalam akta dibawah tangan tersebut.

Kata Kunci: Keabsahan; Akta; Janji Politik.



ABSTRACT

ZULHAM ARIEF (NIM. B022201026). *The Legality of the Deed of Political Promises Signed Before a Notary Supervised by Hasbir Paserangi as the main supervisor and Muhammad Ilham Arisaputra as the accompanying advisor.*

This study examines the validity of legalized political promises by notaries and the accountability of notaries for legalized political promises.

This research is normative legal research. Several approaches were carried out concerning this normative research, consisting of a Statute Approach and a Conceptual Approach. Common to the concrete problems encountered.

The study results show that the author sees that 1) The validity of political promises legalized by a notary from an agreement perspective does not meet the subjective requirements of Article 1320 of the Civil Code, whereas from a legalization perspective it is the authority of a notary in accordance with Article 15 paragraph (2) letter a UUJN. Therefore, a political promise legalized by a notary is a unilateral declaration. 2) The notary's responsibility for the authority in legalizing political promises is limited to proving that it is true that a notary has legalized the political promise and that the signature and the date the political promise was signed are correct. The notary is not responsible for the contents of the underhand deed.

Keyword: Validity; Deed; Political Pledges.



DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN	II
KATA PENGANTAR.....	III
ABSTRAK.....	V
ABSTRACT.....	VI
DAFTAR ISI	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. MANFAAT PENELITIAN	7
E. ORISINALITAS PENELITIAN.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. TINJAUAN TENTANG NOTARIS	10
B. KEWENANGAN NOTARIS MEMBUAT AKTA	17
C. KONSEP HUKUM PERJANJIAN.....	28
D. TEORI KEPASTIAN HUKUM	33
E. TEORI TANGGUNG JAWAB.....	36
F. KERANGKA PIKIR.....	39
G. DEFINISI OPERASIONAL	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. JENIS PENELITIAN	42
B. PENDEKATAN PENELITIAN	42
HUKUM	43
S BAHAN HUKUM	44



BAB IV KEABSAHAN AKTA JANJI POLITIK YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS	45
1. Syarat Sahnya Perjanjian terkait Janji Politik	45
2. Kewenangan Notaris Melakukan Legalisasi terhadap Akta Politik	65
3. Kepastian Hukum Janji Politik yang Dilegalisasi oleh Notaris	67
BAB V AKIBAT HUKUM ATAS PELANGGARAN TERHADAP AKTA JANJI POLITIK YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS	72
1. Kekuatan Mengikat Janji Politik Yang Dilegalisasi oleh Notaris	72
2. Pertanggungjawaban Notaris atas Legalisasi Janji Politik.....	75
3. Akibat Hukum atas Pelanggaran Janji Politik yang Dilegalisasi oleh Notaris	80
BAB VI PENUTUP	86
A. KESIMPULAN.....	86
B. SARAN	87
DAFTAR PUSTAKA	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Notaris kini berada pada posisi yang sangat penting sebagai pengawal kebutuhan masyarakat akan pembinaan hukum, khususnya di bidang akta autentik. Pengaturan jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN),

Notaris memiliki kewenangan-kewenangan tertentu yang diberikan undang-undang. Mengenai kewenangan notaris ini, dalam UUJN diatur dalam Pasal 15. Kewenangan Notaris menurut pasal ini yaitu kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai

g dibuatnya dan keterangan/ pernyataan para pihak yang diperoleh pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk



membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya.¹

Berdasarkan kewenangan diatas, Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum yang wajib dibuat dalam bentuk akta autentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris. Selain itu, pada ayat (2) Pasal 15 disebutkan Notaris berwenang pula:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan, notaris juga memiliki kewajiban yang tercantum dalam Pasal 16 UUJN. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN menyebutkan kewajiban notaris yang paling penting, selain pada urutannya juga pada penafsirannya sehingga marwah jabatan terjaga dengan baik yaitu Dalam menjalankan jabatannya, Notaris Wajib “bertindak amanah, jujur, saksama,



naaf Abdullah dan Munsyarif Abdul Chalim, 2017. *Kedudukan Dan Kewenangan dalam Membuat Akta autentik*. Semarang. Jurnal Akta. Volume. 4 Nomor. 4 : Hal. 656.

mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”

Dalam praktiknya dikenal dua jenis akta: akta autentik dan akta bawah tangan. Pasal 1868 KUHPerdara mengatur bahwa akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Sedangkan akta bawah tangan adalah Akta di bawah tangan merupakan surat perjanjian yang dibuat tanpa melibatkan pejabat umum sehingga dibuat semata-mata oleh pihak yang berkepentingan dan digunakan sebagai bukti bagi pihak yang menandatangani. Akta di bawah tangan hanya akan diakui kebenaran dan menjadi alat bukti apabila para pihak yang menandatangani akta tersebut mengakui dan membenarkan tindakannya dalam memuat Akta tersebut.²

Berdasarkan UUJN Notaris adalah pejabat umum yang punya wewenang membuat akta autentik juga pejabat umum yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan utamanya dalam hukum perdata. Dasar hukum kewenangan Notaris selaku pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dapat dilihat dari ketentuan UUJN dalam Pasal 1 angka 1. Kewenangan Notaris diatur dengan jelas dalam Pasal 15 UUJN, yaitu Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan



putan, R. L., Pide, A. S. M., & Nur, S. S. (2021). Jual Beli di Bawah Tangan yang oleh Kepala Adat Atas Tanah Petuanan. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume (1), hal. 216.

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grossesse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.³

Notaris merupakan jabatan kepercayaan, hal ini mengandung makna bahwa Notaris yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain, seperti yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN bahwa memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Ditegaskan pula, bahwa untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.⁴

Untuk menjadikan suatu akta di bawah tangan lebih mempunyai kekuatan hukum, maka akta ini akan dilegalisir atau didaftarkan ke kantor



syah, T., Paserangi, H., & Arisaputra, M. I. Perlindungan Hukum Bank Syariah Kreditur Atas Covernote Notaris Pada Pembiayaan Murabahah. *El-Iqthisady: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 4 Nomor 2 Desember 2022, hal. 233.

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan* . 1., UII Press, Yogyakarta, 2009, hal. 13.

notaris, seperti yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) UUNJ bahwa notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan mendaftarkan dalam buku khusus.

Pendaftaran akta dibawah tangan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *legalisasi*⁵ dan *waarmerking*. Legalisasi adalah dimana dokumen/surat yang dibuat dibawah tangan tersebut ditandatangani di hadapan notaris, setelah dokumen/surat tersebut dibacakan atau dijelaskan oleh notaris yang bersangkutan dan *Waarmerking* adalah dimana dokumen/surat yang bersangkutan didaftarkan dalam buku khusus yang dibuat oleh notaris yang biasanya hal ini ditempuh apabila dokumen/surat tersebut sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh para pihak sebelum disampaikan kepada notaris yang bersangkutan⁶

Pada praktiknya, di sebuah kontestasi baik Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Kepala Desa, para calon mencatatkan janji politiknya ke Notaris, misalnya peraih suara terbanyak dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Syamsari Kitta dan Ahmad Dg Se're mengaku telah memasukkan 22 program kerja unggulan dalam akta notaris. Hal itu menjadi bukti komitmen kepada para pemilih mereka.⁷

⁵ Dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (2) UUNJ Huruf a disebutkan Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris

zwana, Y., & Duri, Y. F. (2020). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi meking Akta Dibawah Tangan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris. *Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai*, Volume 5 Nomor 2,

[ps://mediaindonesia.com/nusantara/93353/janji-kampanye-dicatat-notaris](https://mediaindonesia.com/nusantara/93353/janji-kampanye-dicatat-notaris)
ada tanggal 20 Desember 2022.



Berdasarkan hasil pra penelitian penulis, bahwa apa yang menjadi bentuk hukum ketika janji politik tersebut dicatatkan di notaris merupakan legalisasi.

Hal yang sama juga dilakukan di pemilihan kepala desa, misalnya di pemilihan Kepala Desa Rejoyoso Kabupaten Malang, Visi dan Misi Kepala Desa Rejoyoso dibuat dalam bentuk Akta Surat Pernyataan yang tertulis di Notaris & PPAT Kabupaten Malang,⁸

Selain dalam konteks pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa, legalisasi notaris juga digunakan dalam pemilihan ketua partai politik, misalnya pada Musyawarah Daerah IV Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2021-2026, yakni waktu itu 16 DPC Partai Demokrat, telah mengesahkan surat dukungan ke notaris, Andi Sengeng Pulaweng Salahuddin, SH, MK.n, Selasa tanggal 21 Desember 2021.⁹

Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan UUJN, Notaris bekerja berdasarkan kesepakatan dan atau permintaan dari pengguna jasanya. Notaris baru bekerja setelah ada permintaan dari pihak tertentu untuk membuat dokumen hukum atau mengesahkan suatu dokumen hukum. Pada dasarnya, kerja Notaris adalah untuk melegitimasi suatu perbuatan hukum yang dengan tanda tangan



<https://sipemas.uin-malang.ac.id/blog/viral--visi-dan-misi-kepala-desa-rejoyoso-r-kab-malang> diakses pada tanggal 7 Januari 2023.

<https://menitindonesia.com/2021/12/21/ias-kukuhkan-dukkungan-16-dpc-ke-a-mengakar-di-dpp-awal-lasena-dinamika-musda-biasa-saja/> diakses pada Januari 2023.

dan segelnya, dokumen yang menerangkan perbuatan hukum tersebut diakui.

Fenomena legalisasi janji politik merupakan cara tersendiri bagi calon kepala daerah untuk meyakinkan konstituen, namun yang perlu pengkajian lebih lanjut adalah apakah janji politik yang dimaksudkan merupakan perjanjian dalam konteks hukum perdata karena ‘janji politik’ hanya dilakukan masa kampanye, pemilih juga tidak mengikatkan diri untuk melakukan suatu prestasi dari ‘janji politik’ tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan Janji Politik yang dilegalisasi oleh Notaris?
2. Bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap janji politik yang dilegalisasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis keabsahan Akta Janji Politik yang dilegalisasi oleh Notaris.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban notaris terhadap janji politik yang dilegalisasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang didapat dari hasil penelitian ini sebagai berikut:



Secara teoritis, hasil penelitian ini penulis harapkan dapat menjadi tambahan pemikiran dalam kajian ilmu hukum, dan khususnya

dalam bidang kenotariatan, yang menyangkut tentang keabsahan akta janji politik yang ditandatangani dihadapan notaris.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum kenotariatan. Terutama bagi praktisi hukum dan masyarakat secara luas.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembanding dari penelitian yang peneliti lakukan, dapat diajukan 2 (dua) judul yang berkaitan. Adapun judul-judul tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tesis, Kedudukan Hukum Legalisasi Notaris Terhadap Visi Dan Misi Calon Kepala Daerah. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Haidir K. Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2023. Masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut fungsi dan kekuatan hukum legalisasi notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat legalisasi terhadap program kerja yang menjadi bagian dari Visi dan Misi calon bupati dan wakil bupati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, fungsi legalisasi Notaris terhadap kontrak politik calon kepala daerah, adalah untuk meyakinkan calon pemilih dan menarik simpatisan pemilih dengan dilegalisasi di notaris, kedua kekuatan hukum legalisasi notaris secara formal memiliki legalitas hukum tetapi secara substansi tetap menjadi tanggung jawab calon



kepala daerah yang membuat visi misi tersebut. Karena legalisasi notaris berfungsi untuk memberi kepastian tandatangan dan kepastian tanggal penandatanganan perjanjian yang dibuat dibawah tangan yang sifatnya hanya mengikat pihak dan, secara umum kekuatan pembuktian legalisasi akta di bawah tangan terletak pada pembubuhan tanda tangan oleh pihak, dalam hal ini hakim ataupun pihak ketiga tidak dapat menyangkal kebenaran tanda tangan pada akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi dihadapan notaris, sebab notaris telah menerangkan dalam akhir aktanya bahwa akta tersebut telah ditandatangani di hadapannya.

2. Tesis. Pembuatan Akta Kontrak Politik Di Hadapan Notaris. Penelitian ini dilakukan oleh Mohammad Efmi Pandai, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang 2021. Dengan rumusan masalah apakah kontrak politik dapat dikategorikan sebagai perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata yang dibuat di hadapan notaris, kewenangan notaris dalam mengesahkan akta kontrak politik yang dibuat di hadapannya dan pengaturan mengenai pembuatan kontrak politik di hadapan notaris.

Berdasarkan kedua judul dan rumusan masalah yang diajukan tersebut di atas, ternyata terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini terdapat uraian yang dapat melengkapi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Notaris

Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Artinya, dengan ini dapat dikatakan bahwa notaris adalah perpanjangan tangan negara di bidang hukum perdata. Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta autentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris.

Notariat seperti yang dikenal di Zaman Republik der Verenigde Naderlanden, mulai masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya Oost Indische Compagnie di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620 diangkat notaris pertama di Indonesia, yaitu Melchione Kerchem yang berkedudukan di Jakarta, setelah pengangkatan Notaris yang pertama jumlah Notaris di Indonesia making berkembang dan pada tahun 1650 di Batavia hanya dua Notaris yang diangkat Notariat di Indonesia sampai pada tahun 1822 hanya diatur oleh dua buah reglement yaitu tahun 1625 dan tahun 1765. Berdasarkan Asas Konkordansi lahirilah



in Jabatan Notaris yaitu dengan Ordonansi 11 Januari 1860
d Nomor 3 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860, Peraturan

Jabatan Notaris di Indonesia mengalami perubahan yaitu undang-undang tanggal 13 November 2004 Nomor 33, Lembaran Negara 1954.¹⁰ Setelah reformasi lahirlah Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) pada tanggal 6 oktober 2004 yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004. Terbaru, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 kemudian diubah lagi dengan UU Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain, seperti Kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum, dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai Pegawai Negeri. Misalnya akta-akta, yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil juga termasuk akta autentik. Kepala Kantor Catatan Sipil yang membuat dan menandatangani tetap berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.¹¹

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta autentik. Pembuatan akta tersebut harus



ahmad Hendra. 2018. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta autentik yang pnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum. No. 1. Hal 12.

ibib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat fika Aditama*, Bandung. 2013. hal, 28-29.

berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan Notaris: seperti Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, tanggal 24 September 2004 tentang Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, kemudian Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Pasal 37 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pemberian sebutan lain kepada Notaris seperti tersebut di atas telah mencederai makna Pejabat Umum. Seakan-akan Notaris akan mempunyai kewenangan tertentu jika disebutkan dalam suatu aturan hukum dari instansi pemerintah.¹²

Mengenai Notaris sebagai Pejabat Publik, Habib Adjie menuturkan:

“Notaris sebagai Pejabat Publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris sebagai Pejabat Publik. Dalam hal ini Publik yang bermakna hukum, bukan Publik sebagai khalayak hukum. Notaris sebagai Pejabat Publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta autentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final. Serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan



¹² Habib Adjie, *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Renvoi. . Tahun II, 3 September 2004, hal. 32.

formulasi keinginan atau kehendak (wilsvorming) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di pengadilan umum (negeri). Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu Surat Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan sengketa dalam Hukum Administrasi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik yang bukan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.”¹³

Berdasarkan uraian di atas, maka Notaris dalam kategori sebagai pejabat publik yang bukan pejabat tata usaha negara, dengan wewenang yang disebutkan dalam aturan hukum yang mengatur jabatan Notaris. Selanjutnya Habib Adjie mengemukakan:

“Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.”

Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai



Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif....*, Op. Cit, hal. 31-32

pejabat umum yang mengemban tugas.¹⁴ Notaris sebagai pejabat umum, merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenare* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN).

Tugas Notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹⁵ Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai pejabat publik. Khususnya bertalian dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum yang diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.¹⁶

Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumendokumen legal yang sah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari notaris adalah pejabat yang bertindak secara pasif dalam artian mereka menunggu masyarakat datang ke mereka untuk kemudian dilayani. Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor



ody Radjasa Waluyo, 2001. *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*. Jurnalariat (Menor) Edisi Oktober-Desember, hal. 63.
in Thong Kie, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktekuku I*. Cetakan 2. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta. 2007. hal. 159.
bib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif....*, Op. Cit, hal. 27.

2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, beberapa syarat harus dipenuhi adalah:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang dua (S-2) Kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap



karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.¹⁷

Menurut Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, masih ada beberapa persyaratan untuk menjadi notaris di Indonesia, yaitu:

- 1) Secara umum, syarat menjadi calon notaris adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia;
- 2) Memiliki kedewasaan yang matang. Dengan kemampuan hukum yang mumpuni dan kedewasaan mental yang baik, maka keputusan-keputusan yang diambil merupakan keputusan yang berkualitas;
- 3) Tidak memiliki catatan kriminal. Terbebas dari catatan kriminal merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa jika seseorang pernah berbuat kriminal maka di masa depan ia tidak segan untuk mengulangnya kembali. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka yang bersih dari catatan kriminal akan selamanya bersih, tetapi persyaratan ini akan menyaring calon yang tidak baik;
- 4) Pengetahuan hukum yang baik. Sebagai wakil negara dalam membuat akta autentik yang sah dan mendidik masyarakat awam terkait masalah pembuatan, pengadaan, serta hal lainnya seputar akta.¹⁸



Abibi Ajdie, 2008. *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. PT Reflika Aditama, Bandung. 2008. hal. 55-56.
Antti Jacline Jennier Tobing, 2010. *Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Jabatan dan Kode Etik Notaris*, Jurnal Media Hukum. h 23.

Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat Notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Notaris, yaitu UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati oleh Notaris, misalnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Notaris diangkat oleh penguasa untuk kepentingan publik. Wewenang dari Notaris diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban Notaris adalah kewajiban jabatan.

B. Kewenangan Notaris Membuat Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁹ Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.²⁰ Menurut A.Pitlo akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.²¹ Akta merupakan



¹⁹ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 149.

²⁰ Subekti. *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005. hal.25.

²¹ Aeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012. hal 1.

produk hukum yang dibuat oleh seorang Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara akta autentik adalah suatu tulisan yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.²²

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1867 KUHPerdara, jenis-jenis akta dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:²³

a. Akta autentik

Pengertian Akta autentik diartikan sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Wewenang utama yang dimiliki oleh notaris adalah membuat suatu akta autentik sehingga keautentikannya suatu akta notaris bersumber dari Pasal 15 UndangUndang Jabatan Notaris jo Pasal 1868 KUH Perdata. Akta autentik telah memenuhi otentisitas suatu akta, ketika telah memenuhi unsur-unsur, yaitu:

- 1) Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- 2) Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;



bede, M. A., Said, N., & Arisaputra, M. I. (2020). Kekuatan Hukum Irah-Irah al Pada Grosse Akta Sebagai Dasar Eksekusi Jaminan. *Halu Oleo Law* olume 4 Nomor 1, hal. 77

erlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 148.

3) Pejabat Umum itu mempunyai kewenangan untuk membuat akta.

Ketentuan mengenai akta autentik diatur dalam Pasal 165 HIR, yang sama bunyinya dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan langsung dengan perihal pada akta itu.”

Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg tersebut di atas memuat pengertian dan kekuatan pembuktian akta autentik sekaligus. Pengertian akta autentik dalam Pasal 1868 KUHPdata, yang menyebutkan bahwa suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat di mana akta dibuatnya.

Tan Thong Kie memberikan beberapa catatan mengenai definisi akta dan akta autentik yaitu:²⁴

1. Perbedaan antara tulisan dan akta terletak pada tanda tangan yang tertera dibawah tulisan.



d., hal 14.

2. Pasal 1874 ayat 1 KUHPPerdata menyebutkan bahwa termasuk sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta di bawah tangan, surat, register atau daftar, surat rumah tangga, serta tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum.
3. Pasal 1867 KUHPPerdata selanjutnya menentukan bahwa akta autentik dan tulisan di bawah tangan dianggap sebagai bukti tertulis.

Irwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu:²⁵

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum.
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat

Demikian pula menurut C.A. Kraan akta autentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:²⁶

- a. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut



d.
d.

ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.

- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- c. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya).
- d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri (*onafhankelijk – independence*) serta tidak memihak (*onpartijdigheid – impartiality*) dalam menjalankan jabatannya.
- e. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum didalam bidang hukum privat.

Akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris dibagi menjadi dua jenis, yaitu:²⁷

1) Akta yang dibuat oleh Notaris (*Relaas*)

Akta-akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara autentik suatu tindakan yang



Abib Adjie. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, Kumpulan tentang Notaris dan PPAT*. PT Citra Aditya Bakti. Surabaya: 2008. Hal 35.

dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya. Contohnya antara lain: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, Akta Pencatatan Budel, dan akta-akta lainnya

2) Akta yang dibuat dihadapan Notaris (*Partij*)

Akta Partij merupakan uraian yang diterangkan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut dihadapan notaris, agar keterangan tersebut dikonstatir oleh Notaris dalam suatu akta autentik. Contohnya yaitu: kemauan terakhir dari penghadap pembuat wasiat, kuasa dan lain sebagainya.

Perbedaan akta tersebut diatas sangat penting dalam kaitannya dengan pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) terhadap isi akta, dengan demikian terhadap kebenaran isi akta pejabat (*ambtelijke akte*) atau akta relaas tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedangkan pada akta partij dapat digugat isinya, tanpa menuduh bahwa akta tersebut akta palsu akan tetapi dengan jalan menyatakan bahwa keterangan



dari para pihak yang bersangkutan yang diuraikan dalam akta itu tidak benar.

Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUHPerdara akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta autentik.

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUHPerdara akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta autentik.²⁸

Perjanjian di bawah tangan terdiri dari Akta Waarmerken, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris, karena hanya didaftarkan, maka Notaris tidak bertanggungjawab



asal 1857 KUHPerdara.

terhadap materi/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak dan Akta Legalisasi, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan Notaris, namun Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi dokumen melainkan Notaris hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.

Kekuatan pembuktian akta autentik dalam hal ini terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu²⁹

1. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta autentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta autentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta autentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta autentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keautentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta autentik, yaitu tanda



Abib Adjie, 2009. *Hukum Notaris Indonesia.... Op Cit.* hal. 72.

tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya yang secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta autentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta autentik.

Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris sebagai akta autentik, bukan akta autentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta autentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke Pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.

2. Formil (*formele bewijskracht*)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal,



bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.³⁰

. Materiil (*materiële bewijskracht*)



d, hal. 73.

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk / di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian



terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris. Dalam praktik pembuatan akta Notaris, ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Namun aspek-aspek tersebut harus dilihat secara keseluruhan sebagai bentuk penilaian pembuktian atas keautentikan akta Notaris.

C. Konsep Hukum Perjanjian

Janji adalah suatu sendi yang amat penting dalam hukum perdata, oleh karena hukum perdata banyak mengandung peraturan-peraturan hukum yang berdasar atas janji seseorang.³¹ Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³² Ketentuan pasal ini kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut: hanya menyangkut sepihak saja, kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus dan pengertian perjanjian terlalu luas.³³



³¹ Irjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung 2000, oeroso, *Perjanjian Dibawah Tangan*, Sinar Grafika. Jakarta, 2010, hal. 3.
³² Abdul Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandar 1993, hal. 224.

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Menurut Subekti, surat perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau antara dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian menurut Van Dune berarti hubungan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah perbuatan hukum terjadi karena kerjasama dua orang atau lebih.³⁴

Didalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting yang menjadi dasar kehendak dari para pihak untuk melakukan perjanjian.

a. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui Pasal 1320 ayat 1 KUHPdata. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat obligatoir yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata menegaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas



Much. Nurachmad. *Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Tranmedia Jakarta, 2010), hal. 5.

yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian/ pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Asas kebebasan berkontrak merupakan sifat atau ciri khas dari Buku III KUHPPerdata, yang hanya mengatur para pihak, sehingga para pihak dapat saja mengenyampingkannya, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

c. Asas Kekuatan Mengikat

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata yang menyebutkan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

d. Asas Itikad Baik (*te goeder trouw*)

Asas itikad baik termuat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPPerdata bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak.



itikad baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang wajar di subjek. Sedangkan itikad mutlak, penilaiannya terletak pada akal

sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

a. Kecakapan untuk Mengadakan Perikatan

Perjanjian antara dua pihak atau lebih melahirkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak sehingga jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan sukarela, pihak yang lain dapat menuntutnya di pengadilan. Dari aspek hukumnya, perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak yang membuatnya termuat Pasal 1338 KUHPerdara. Mengingat begitu penting kekuatan mengikat suatu perjanjian terhadap para pihak maka diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak. Syarat-syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sebagai berikut:

1. kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk mengadakan perikatan;
3. suatu hal tertentu; dan
4. suatu sebab yang halal.

b. Kesepakatan Para Pihak yang Mengikatkan Dirinya

Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya berarti, para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus

lengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan termuat Pasal



1321 KUHPdata. Misalnya, sepakat untuk melakukan jual-beli tanah, harganya, cara pembayarannya, penyelesaian sengketanya, dan lainnya.

c. Kecakapan untuk Mengadakan Perikatan

Pasal 1330 KUHPdata sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, yakni yang cakap atau yang dibolehkan oleh hukum untuk membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur genap 21 tahun dalam Pasal 330 KUHPdata, dan orang yang tidak sedang di bawah pengampuan. Orang yang tak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:

1. orang yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh dibawah pengampuan, seperti: cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan;
3. seorang isteri. (Namun, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963 dan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seorang isteri sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum).

d. Suatu Hal Tertentu

Maksudnya adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. Setidaknya jenis barangnya itu harus ada sebagaimana Pasal 1332 KUHPdata, bahwa hanya barang



pat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.
dan Pasal 1333 ayat (1) KUHPdata, bahwa suatu perjanjian harus

mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya

e. Sebab yang Halal

Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdara bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Misalnya melakukan perjanjian jual beli Narkoba, atau perjanjian jual beli orang/manusia.

D. Teori Kepastian Hukum

Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah “sebuah sistem norma dimana Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-Norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya

tu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian



hukum.”³⁵ Secara normatif, kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Yang dimaksud dengan Jelas adalah tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.³⁶ Utrecht berpendapat bahwa “kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.”³⁷

Pendapat tentang Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom,



ster Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 158.
st Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*: Grafindo, Jakarta, 2009, hal. 385.
idwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 23.

yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁸ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum sangat tergantung pada beberapa faktor sarana atau fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum, faktor warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan hukum dan faktor budaya atau legal culture.³⁹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Gustav Radbruch berpendapat bahwa “keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.”⁴⁰



chmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suati Kajian Filosofi dan Sosilogis)*, Toko gung, Jakarta, 2002, hal. 82-83

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, hal 4.

id, hal. 95.

E. Teori Tanggung Jawab

Teori Tanggung jawab merupakan suatu teori yang menganalisis suatu tanggung jawab subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatu berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan, bersedia memikul biaya, menjamin dan menyatakan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.⁴¹

Tanggung jawab yang dimaksud dalam hal ini mengenai tanggung jawab pekerjaan.⁴² ada dua istilah yang menunjuk mengenai pertanggung jawaban hukum yaitu *Liability* dan *Responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, dimana meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi untuk menciptakan tugas melaksanakan undang-undang. *Responsibility* mengenai hal yang dapat dipertanggung jawabkan atau suatu kewajiban termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, kecakapan yang meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.⁴³

Seorang yang melakukan pertanggungjawaban secara hukum atas suatu perbuatan tertentu dapat dikenakan sanksi dalam perbuatannya



ialim,HS., Erlies Septiana Nurbaina. *Penerapan teori hukum pada penelitian dan tesis (buku kedua)*. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2015. Hal. 207.

.Marwan., Jimmy P. Kamus Hukum (*Dictionary of law complete edition*). Reality Bandung. 2009. Hal 588

idwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. 335-337.

melawan atau bertentangan dengan hukum. Saksi dikenakan karena, perbuatan sendiri mengakibatkan seorang bertanggung jawab. Tanggung jawab (*Responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku mengenai dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan kemampuan intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajiban, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibat sebelumnya.

Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab, diantaranya adalah Pertanggungjawaban kesalahan dan pertanggungjawaban mutlak.⁴⁴ Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”

Lebih dalam pendapat Hans Kelsen menyatakan bahwa⁴⁵ “suatu kegagalan melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*Negligence*); kekhilafan biasa dipandang sebagai jenis lain dari kesalahan (*Culpa*), walaupun tidak sekeras dengan kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki dengan atau tanpa maksud jahat, atau suatu akibat yang membahayakan”



mli Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konstitusi
arta, 2006. Hal. 61.
id.

Selanjutnya Hans Kelsen membagi tanggung jawab menjadi 4 (empat) bagian yang terdiri dari:⁴⁶

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu suatu individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan. Apabila dihubungkan dengan penelitian ini maka teori tanggung jawab Notaris terhadap akta autentik yang berakibat dalam pemberian pelayanan bidang jasa Kenotariatan, seseorang Notaris bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri artinya bahwa seorang notaris bekerja berdasarkan integritas, intelektual dan profesional sebagai bagian daripada kehidupannya. Untuk melaksanakan pelayanan seorang yang profesional harus mampu mempertahankan cita luhur dari pelaksanaan jabatannya dengan



⁴⁶ Hans Kelsen, *Teori Hukum murni*, terjemahan raisul Mutaqien. Nuansa & Jember, Bandung. 2006. Hal 140.

berdasar pada aturan pelaksanaan jabatan mengenai hak dan kewajiban, bukan hanya sekedar suka dan tertarik pada pekerjaan saja. Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya bersedia memberikan pelayanan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip jabatan dengan berkewajiban bersikap mandiri dan tidak memihak pada salah satu orang atau badan yang terlibat dalam perbuatan hukum.

Pelayanan diberikan bukan semata untuk mencari keuntungan, namun bagian daripada tanggung jawab adalah pengabdian. Sehingga pada akhirnya pekerjaan jabatan yang dilakukan berjalan bersamaan dengan semua sikap bertanggung jawab, berani menanggung resiko yang timbul. Sedangkan kelalaian dalam melaksanakan jabatan dan atau profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.⁴⁷

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini dibatasi dengan judul yang hendak diteliti, dalam hal ini judul yang hendak diteliti yaitu keabsahan akta janji politik yang ditandatangani dihadapan notaris, tipe penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu dengan penelitian ini ditetapkan dua variabel yang akan diteliti dan dianalisis, variabel pertama yaitu legalitas Akta Janji Politik yang dilegalisasi oleh Notaris dan variabel kedua

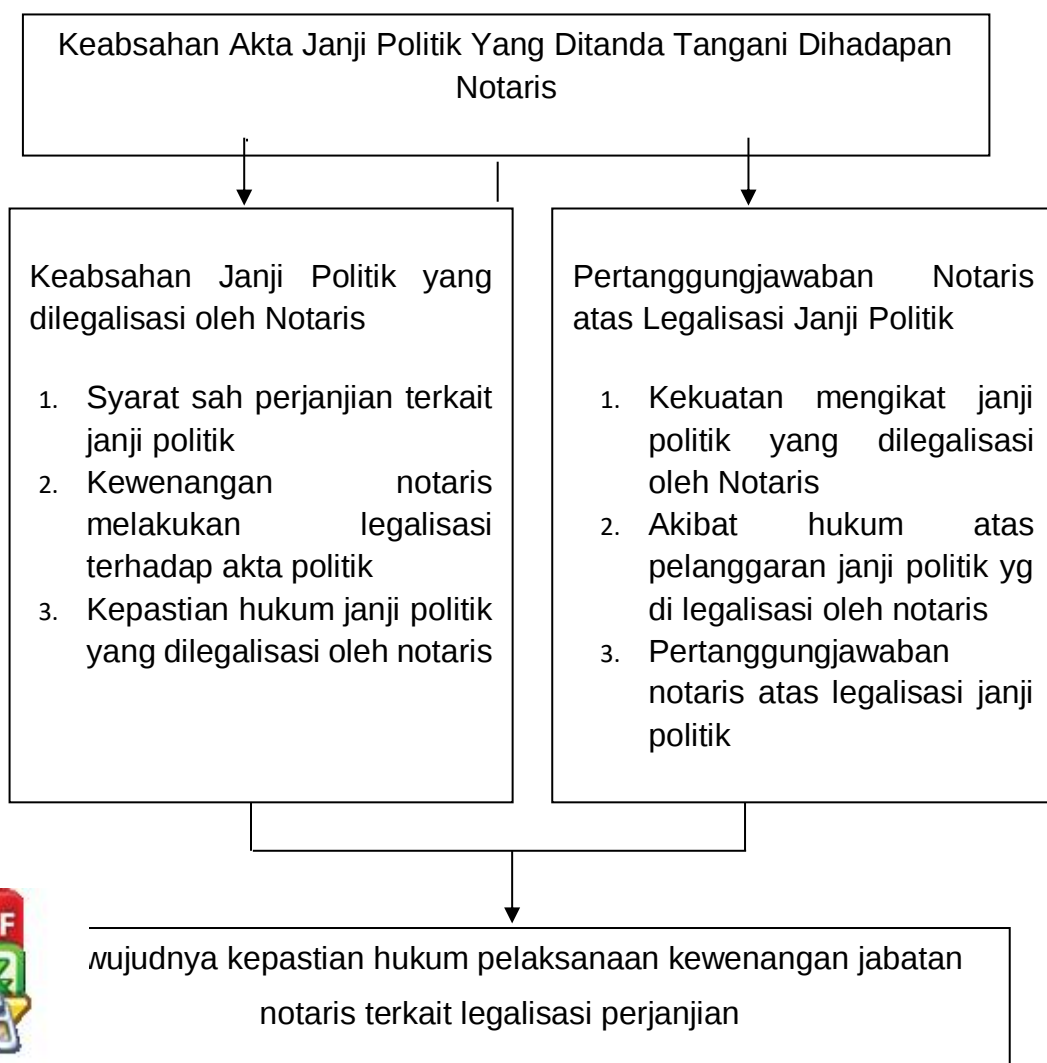
akibat hukum atas pelanggaran terhadap akta janji politik yang



bdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001,

dilegalisasi oleh Notaris. Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk membahas masalah variabel pertama dengan indikator syarat sah perjanjian dan legalisasi. Variabel kedua dengan indikator Kekuatan hukum legalisasi dan tanggung jawab. Dari hubungan kedua variabel tersebut diatas maka tujuan yang hendak dicapai adalah Terwujudnya Terwujudnya kepastian hukum pelaksanaan kewenangan jabatan notaris terkait legalisasi perjanjian.

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya;
2. Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN;
3. Keabsahan Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh Notaris berdasarkan UUJN;
4. Syarat Sah Perjanjian adalah Syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;
5. Legalisasi adalah kewenangan notaris membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
6. Kekuatan Hukum legalisasi adalah kekuatan hukum akta bawah tangan yang dilegalisasi di notaris;
7. Tanggung Jawab adalah tanggung jawab notaris dalam melegalisasi akta tentang janji politik;

